



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bagus Rancang Alias Bagus Anak Dari Herman Yosep Suripto;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Dsn. Pacar Dukuh Bibis Rt.08, Desa/Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta (KTP);
- Sorowajan No.109, Rt.05/ Rw.09, Desa/Kel. Sorowajan, Kec. Banguntapan Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Rizal Fawa'id, S.H., M.H. dan kawan-kawan dari Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan AFTA yang beralamat di jalan Pamularsih Nomor 9, Patangpuluhan, Wirobrajan,

Hal 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN

Yyk tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS RANCANG alias BAGUS Anak Dari HERMAN YOSEP SURIPTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dalam jangka 3 (tiga) tahun melakukan penggulangan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Primair: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening dengan total berat bruto 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening dibungkus menggunakan tisu putih dan dililit

Hal 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan lakban warna coklat dengan total berat bruto 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram;

- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A3S warna ungu gelap.

Dirampas untuk negara;

4. Membebangkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara seluruhnya;

2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan hukuman kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;

3. Membebangkan biaya menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pertimbangan lain, maka kami memohon agar Terdakwa Bagus Rancang alias Bagus bin Herman Yosep Suripto diberikan putusan yang seadil-adilnya (et a quo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-130/RP.9/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bawa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Janturan Rt. 18 Rw. 04 Ds./Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut

Hal 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 terdakwa di telpon melalui HP oleh temannya yang bernama Arin Pandu Dachlan Als. Fandu Als. Arin Bin Hazairin Dachlan (DPO) untuk mengambil paket narkotika jenis sabu di sekitar fly over di daerah Palur Karanganyar dengan maksud terdakwa diperintah untuk mengedarkan. Pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wib terdakwa sampai di sekitar fly over di daerah Palur Karanganyar kemudian terdakwa melalui HP dikirim foto lokasi pengambilan serta petunjuk alamat pengambilan yaitu "lampa merah 413 ke selatan ketemu perempatan pertama setelah jembatan ke kanan mentok, terdapat gambar ada anak panah ke bawah portal di semak semak bahan didalam bekas masker warna biru". Setelah mendapatkan paket narkotika jenis sabu dalam bentuk 2 (dua) paket yang dikemas menggunakan tisu, selanjutnya terdakwa pulang ke Yogyakarta menuju rumah saksi Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar (diajukan perkara dalam berkas terpisah) di Janturan UH 4 / 486 Rt. 018 Rw. 04 Warungboto Umbulharjo kota Yogyakarta dan untuk paket narkotika jenis sabu disimpan di bekas warung burjo yang lokasinya di dekat rumah saksi Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar. Atas perintah Arin Pandu Dachlan Als. Fandu Als. Arin Bin Hazairin Dachlan, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 15.30 wib terdakwa memecah paket narkotika jenis sabu tersebut di kamar rumah saksi Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar dengan menggunakan alat berupa timbangan dan sendok dari sedotan untuk dimasukkan kedalam plastik klip kecil, namun sebelum dipecah menjadi paketan, terdakwa mengambil sekitar 2 (dua) sendok untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya dipecah menjadi paketan 1 f atau 1 gram sebanyak 2 (dua) paket dan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dengan berat masing masing 0,5 gram. Untuk paketan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) oleh terdakwa dikemas lagi menggunakan tisu dan dililit menggunakan lalban coklat. Dari total 40 (empat puluh) paket narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu terdakwa mengambil 2 (dua) paket 1f atau 1 gram dan 10 paket 0,5 gram sedangkan 28 (dua puluh delapan) paket 0,5 gram berikut timbangan dan sisa plastik klip oleh terdakwa dimasukkan plastik kresek warna hitam kemudian dimasukkan lagi ke dalam tas dan dititipkan kepada saksi Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar. Untuk 2 (dua) paket 1f atau 1 gram dan 10 paket 0,5 gram oleh terdakwa sementara di simpan di atas reng bambu di teras bekas warung burjo di dekat rumah saksi Frananda Dimas Saputra Als.

Hal 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prana Bin Darmawan Jafar menunggu perintah selanjutnya dari Arin Pandu Dachlan Als. Fandu Als. Arin Bin Hazairin Dachlan. Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 19.00 wib berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, petugas Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya saksi Prasetyansyah dan saksi Ardi Novianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar di Janturan UH 4 / 486 Rt. 018 Rw. 004 Warungboto Umbulharjo kota Yogyakarta dan dari penggeledahan didapati barang bukti 1 (satu) buah HP merek OPPO type A3S warna ungu gelap dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA serta 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening dengan total berat bruto 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening dibungkus menggunakan tisu putih dan dililit menggunakan lakban warna coklat dengan total berat bruto 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram yang disimpan di atas reng bambu di teras bekas warung burjo di dekat rumah saksi Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari Balai Labkes Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 441/02001 tanggal 8 Juni 2023, barang bukti diterima dengan No. BB/187.d/VI/2023/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi kristal transparan yang diduga sabu dengan berat isi keseluruhannya 1,31 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 010127/T/06/2023;
- 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang dibungkus dengan tisu putih dan dililit menggunakan lakban warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga sabu dengan berat isi keseluruhannya 3,05 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 010128/T/06/2023;

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Bagus Rancang Als. Bagus Anak Dari Herman Yosep Suripto, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/187.d/VI/2023/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 010127/T/06/2023 dan 010128/T/06/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti No. BB/187.d/VI/2023/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 010127/T/06/2023 dengan berat semula 1,31 gram diambil untuk pemeriksaan

Hal 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,15 gram sisanya 1,16 gram dan No. Kode Laboratorium 010128/T/06/2023 dengan berat semula 3,05 gram diambil untuk pemeriksaan 0,17 gram sisanya 2,88 gram dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan dilakuk segel bertulis BLK-Y;

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari Balai Labkes Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 441/02000 tanggal 8 Juni 2023, barang bukti diterima dengan No. BB/188.e/VI/2023/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkusan plastik klip yang di dalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) plastik klip kecil yang berisi kristal transparan yang diduga sabu dengan berat isi keseluruhan 8,30 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 010126/T/06/2023;

Barang bukti tersebut disita dari Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/188.e/VI/2023/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 010126/T/06/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti No. BB/188.e/VI/2023/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 010126/T/06/2023 dengan berat semula 8,30 gram diambil untuk pemeriksaan 0,18 gram sisanya 8,12 gram;

Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diterangkan diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau setidak-tidaknya bukan dalam kapasitas yang berhak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Janturan Rt. 18 Rw. 04 Ds./Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 terdakwa di telpon melalui HP oleh temannya yang

Hal 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Arin Pandu Dachlan Als. Fandu Als. Arin Bin Hazairin Dachlan (DPO) untuk mengambil paket narkotika jenis sabu di sekitar fly over di daerah Palur Karanganyar dengan maksud terdakwa diperintah untuk mengedarkan. Pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wib terdakwa sampai di sekitar fly over di daerah Palur Karanganyar kemudian terdakwa melalui HP dikirim foto lokasi pengambilan serta petunjuk alamat pengambilan yaitu "lampa merah 413 ke selatan ketemu perempatan pertama setelah jembatan ke kanan mentok, terdapat gambar ada anak panah ke bawah portal di semak semak bahan didalam bekas masker warna biru". Setelah mendapatkan paket narkotika jenis sabu dalam bentuk 2 (dua) paket yang dikemas menggunakan tisu, selanjutnya terdakwa pulang ke Yogyakarta menuju rumah saksi Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar (diajukan perkara dalam berkas terpisah) di Janturan UH 4 / 486 Rt. 018 Rw. 004 Warungboto Umbulharjo kota Yogyakarta dan untuk paket narkotika jenis sabu disimpan di bekas warung burjo yang lokasinya di dekat rumah saksi Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar. Atas perintah Arin Pandu Dachlan Als. Fandu Als. Arin Bin Hazairin Dachlan, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 15.30 wib terdakwa memecah paket narkotika jenis sabu tersebut di kamar rumah saksi Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar dengan menggunakan alat berupa timbangan dan sendok dari sedotan untuk dimasukkan kedalam plastik klip kecil, namun sebelum dipecah menjadi paketan, terdakwa mengambil sekitar 2 (dua) sendok untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya dipecah menjadi paketan 1 f atau 1 gram sebanyak 2 (dua) paket dan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dengan berat masing masing 0,5 gram. Untuk paketan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) oleh terdakwa dikemas lagi menggunakan tisu dan dililit menggunakan lalban coklat. Dari total 40 (empat puluh) paket narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu terdakwa mengambil 2 (dua) paket 1f atau 1 gram dan 10 paket 0,5 gram sedangkan 28 (dua puluh delapan) paket 0,5 gram berikut timbangan dan sisa plastik klip oleh terdakwa dimasukkan plastik kresek warna hitam kemudian dimasukkan lagi ke dalam tas dan dititipkan kepada saksi Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar. Untuk 2 (dua) paket 1f atau 1 gram dan 10 paket 0,5 gram oleh terdakwa sementara di simpan di atas reng bambu di teras bekas warung burjo di dekat rumah saksi Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar menunggu perintah selanjutnya dari Arin Pandu Dachlan Als. Fandu Als. Arin Bin Hazairin Dachlan. Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 19.00 wib berdasarkan adanya informasi dari masyarakat,

Hal 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya saksi Prasetyansyah dan saksi Ardi Novianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar di Janturan UH 4 / 486 Rt. 018 Rw. 004 Warungboto Umbulharjo kota Yogyakarta dan dari penggeledahan didapati barang bukti 1 (satu) buah HP merek OPPO type A3S warna ungu gelap dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA serta 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening dengan total berat bruto 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening dibungkus menggunakan tisu putih dan dililit menggunakan lakban warna coklat dengan total berat bruto 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram yang disimpan di atas reng bambu di teras bekas warung burjo di dekat rumah saksi Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari Balai Labkes Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 441/02001 tanggal 8 Juni 2023, barang bukti diterima dengan No. BB/187.d/VI/2023/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi kristal transparan yang diduga sabu dengan berat isi keseluruhannya 1,31 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 010127/T/06/2023;
- 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang dibungkus dengan tisu putih dan dililit menggunakan lakban warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga sabu dengan berat isi keseluruhannya 3,05 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 010128/T/06/2023;

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Bagus Rancang Als. Bagus Anak Dari Herman Yosep Suripto, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/187.d/VI/2023/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 010127/T/06/2023 dan 010128/T/06/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti No. BB/187.d/VI/2023/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 010127/T/06/2023 dengan berat semula 1,31 gram diambil untuk pemeriksaan 0,15 gram sisanya 1,16 gram dan No. Kode Laboratorium 010128/T/06/2023 dengan berat semula 3,05 gram diambil untuk pemeriksaan 0,17 gram sisanya 2,88 gram dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik distapples

Hal 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilak segel bertulis BLK-Y;

Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diterangkan diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau setidak-tidaknya bukan dalam kapasitas yang berhak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua:

Bawa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Janturan Rt. 18 Rw. 04 Ds./Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 terdakwa di telpon melalui HP oleh temannya yang bernama Arin Pandu Dachlan Als. Fandu Als. Arin Bin Hazairin Dachlan (DPO) untuk mengambil paket narkotika jenis sabu di sekitar fly over di daerah Palur Karanganyar dengan maksud terdakwa diperintah untuk mengedarkan. Pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wib terdakwa sampai di sekitar fly over di daerah Palur Karanganyar kemudian terdakwa melalui HP dikirim foto lokasi pengambilan serta petunjuk alamat pengambilan yaitu "lampa merah 413 ke selatan ketemu perempatan pertama setelah jembatan ke kanan mentok, terdapat gambar ada anak panah ke bawah portal di semak semak bahan didalam bekas masker warna biru". Setelah mendapatkan paket narkotika jenis sabu dalam bentuk 2 (dua) paket yang dikemas menggunakan tisu, selanjutnya terdakwa pulang ke Yogyakarta menuju rumah saksi Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar (diajukan perkara dalam berkas terpisah) di Janturan UH 4 / 486 Rt. 018 Rw. 004 Warungboto Umbulharjo kota Yogyakarta dan untuk paket narkotika jenis sabu disimpan di bekas warung burjo yang lokasinya di dekat rumah saksi Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar. Atas perintah Arin Pandu Dachlan Als. Fandu Als. Arin Bin Hazairin Dachlan, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 15.30 wib terdakwa memecah paket narkotika jenis sabu tersebut di kamar rumah saksi

Hal 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar dengan menggunakan alat berupa timbangan dan sendok dari sedotan untuk dimasukkan kedalam plastik klip kecil, namun sebelum dipecah menjadi paketan, terdakwa mengambil sekitar 2 (dua) sendok untuk dikonsumsi sendiri dengan cara terdakwa sebelumnya menyiapkan alat hisap sabu atau bong yaitu botol air mineral bagian tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah kemudian 2 (dua) potong sedotan dimasukkan dimasing masing lubang tutup botol air mineral tersebut. Botol air mineral diisi air sampai hampir penuh, kemudian salah satu sedotan terdapat pipet kaca untuk menaruh shabunya sedangkan sedotan satunya lagi untuk menghisap. Sabu yang berada di pipet kaca dibakar menggunakan korek api kemudian terdakwa menghisap seperti layaknya orang merokok melalui sedotan satunya secara berulang ulang. Setelah selesai mengkonsumsi sabu kemudian alat hisap sabu atau bong oleh terdakwa dibuang di sungai di sekitar rumah saksi Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar sedangkan narkotika jenis sabu sisanya dipecah menjadi paketan 1 f atau 1 gram sebanyak 2 (dua) paket dan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dengan berat masing masing 0,5 gram. Untuk paketan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) oleh terdakwa dikemas lagi menggunakan tisu dan dililit menggunakan lakban coklat. Dari total 40 (empat puluh) paket narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu terdakwa mengambil 2 (dua) paket 1f atau 1 gram dan 10 paket 0,5 gram sedangkan 28 (dua puluh delapan) paket 0,5 gram berikut timbangan dan sisa plastik klip oleh terdakwa dimasukkan plastik kresek warna hitam kemudian dimasukkan lagi ke dalam tas dan dititipkan kepada saksi Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar. Untuk 2 (dua) paket 1f atau 1 gram dan 10 paket 0,5 gram oleh terdakwa sementara di simpan di atas reng bambu di teras bekas warung burjo di dekat rumah saksi Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar menunggu perintah selanjutnya dari Arin Pandu Dachlan Als. Fandu Als. Arin Bin Hazairin Dachlan. Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 19.00 wib berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, petugas Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya saksi Prasetyansyah dan saksi Ardi Novianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar di Janturan UH 4 / 486 Rt. 018 Rw. 004 Warungboto Umbulharjo kota Yogyakarta dan dari penggeledahan didapati barang bukti 1 (satu) buah HP merek OPPO type A3S warna ungu gelap dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA serta 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening dengan

Hal 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total berat bruto 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening dibungkus menggunakan tisu putih dan dililit menggunakan lakban warna coklat dengan total berat bruto 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram yang disimpan di atas reng bambu di teras bekas warung burjo di dekat rumah saksi Frananda Dimas Saputra Als. Prana Bin Darmawan Jafar. Dari hasil pemeriksaan laboratorium RS. Bhayangkara Polda DIY No. Lab. L-251803 tanggal 04 Juni 2023 terhadap pasien atas nama Bagus Rancang dengan hasil Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (M-AMP) positif. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari Balai Labkes Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 441/02001 tanggal 8 Juni 2023, barang bukti diterima dengan No. BB/187.d/VI/2023/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi kristal transparan yang diduga sabu dengan berat isi keseluruhannya 1,31 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 010127/T/06/2023;
- 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang dibungkus dengan tisu putih dan dililit menggunakan lakban warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga sabu dengan berat isi keseluruhannya 3,05 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 010128/T/06/2023;

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Bagus Rancang Als. Bagus Anak Dari Herman Yosep Suripto, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/187.d/VI/2023/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 010127/T/06/2023 dan 010128/T/06/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti No. BB/187.d/VI/2023/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 010127/T/06/2023 dengan berat semula 1,31 gram diambil untuk pemeriksaan 0,15 gram sisanya 1,16 gram dan No. Kode Laboratorium 010128/T/06/2023 dengan berat semula 3,05 gram diambil untuk pemeriksaan 0,17 gram sisanya 2,88 gram dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan dilakukannya segel bertulis BLK-Y. Terdakwa dalam menggunakan / mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diterangkan diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau setidak-tidaknya diperoleh tanpa resep dokter dan sebelumnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir juga telah 2 (dua) kali

Hal 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan diproses hukum dengan putusan:

- Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 596/Pid.Sus/2020/PN.Smn tanggal 18 Februari 2021 dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Rancang Bin Suripto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek OPPO F11 Simcard 085800365473
- 1 (satu) buah HP VIVO V19 warna putih dengan Simcard 085524443474

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat ± 0,5 gram berikut plastik klipnya

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

- Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 263/Pid.Sus/2022/PN.Smn tanggal 03 Agustus 2022 dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Rancang Als. Bagus anak dari Herman Yosep Suripto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi sabu berat kurang lebih 0,52 gram beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

Hal 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek OPPO Type F1S warna putih dengan No. HP 081320344901;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Prasetyansyah**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan tim anggota Direktorat Narkoba Polda DIY telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA di Janturan RT.18 RW.04 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, terdakwa sedang tiduran di dalam kamar saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket 1f (satu gram) dengan total berat *bruto* 1,86 (satu koma delapan puluh enam) dan paket 0,5 (setengah) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat *bruto* 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram yang ditemukan di reng bambu di bekas warung burjo milik kakek saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA yang terletak di samping rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;
 - Tas warna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) paket 0,5 (setengah) gram sabu dengan berat *bruto* 15 (lima belas) gram yang dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip yang ditemukan di atas meja di dalam rumah kost bekas warung burjo milik kakek saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;

Hal 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna ungu gelap yang sedang dipegang oleh terdakwa;
- dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA yang berada di dalam dompet yang terletak di lantai kamar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB dihubungi oleh FANDU (DPO) untuk mengambil paket sabu di daerah flyover Palur Karanganyar. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Karanganyar dengan menggunakan kendaraan umum bus malam dan sampai di Karanganyar pukul 21,00 WIB. Setelah mendapat chat dari FANDU "lampa merah 413 ke Selatan ketemu perempatan pertama setelah jembatan ke kanan mentok, terdapat gambar ada anak panah ke bawah portal di semak-semak bahan di dalam bekas masker warna biru". Selanjutnya setelah mengambil paket sabu, terdakwa pulang ke Yogyakarta dan langsung menuju rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA dalam keadaan sepi karena istri dan ibu saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA sedang pergi, di kamar saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA, terdakwa memecah sabu menjadi 40 (empat puluh) paket terdiri dari paket 1f atau 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) paket dan paket 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket;
- Bahwa saat membagi paket terdakwa menggunakan alat berupa timbangan digital, lakban, plastik klip, gunting, tisu dan sedotan;
- Bahwa kemudian terdakwa menyisihkan 12 (dua belas) paket yang terdiri dari paket 1f sebanyak 2 (dua) paket dengan total berat *bruto* 1,86 (satu koma delapan puluh enam) dan paket 0,5 gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat *bruto* 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram. Kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus tisu dan disimpan di atas reng bambu yang berada di bekas warung burjo yang terletak di samping rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;
- Bahwa sisanya 28 (dua puluh delapan) paket dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam tas warna coklat selanjutnya terdakwa simpan di bekas warung burjo yang berada di samping rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA dan setelah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA sudah di rumah kemudian

Hal 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa titipkan dan serahkan kepada saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA, dan Terdakwa tidak tahu dimana saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA menyimpannya;

- Bahwa benar handphone yang disita dari terdakwa digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan FANDU (DPO) yang Namanya tersimpan di handphone terdakwa dengan nama up Normal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Ardi Novianto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan tim anggota Direktorat Narkoba Polda DIY telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA di Janturan RT.18 RW.04 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, terdakwa sedang tiduran di dalam kamar saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket 1f (satu gram) dengan total berat *bruto* 1,86 (satu koma delapan puluh enam) dan paket 0,5 (setengah) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat *bruto* 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram yang ditemukan di reng bambu di bekas warung burjo milik kakak saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA yang terletak di samping rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;
 - Tas warna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) paket 0,5 (setengah) gram sabu dengan berat *bruto* 15 (lima belas) gram yang dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kosong rumah kontrakan milik kakak saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna ungu gelap yang sedang dipegang oleh terdakwa;
 - dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA yang berada di dalam dompet yang terletak di lantai kamar;

Hal 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB dihubungi oleh FANDU (DPO) untuk mengambil paket sabu di daerah flyover Palur Karanganyar. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Karanganyar dengan menggunakan kendaraan umum bus malam dan sampai di Karanganyar pukul 21,00 WIB. Setelah mendapat chat dari FANDU "lampa merah 413 ke Selatan ketemu perempatan pertama setelah jembatan ke kanan mentok, terdapat gambar ada anak panah ke bawah portal di semak-semak bahan di dalam bekas masker warna biru". Selanjutnya setelah mengambil paket sabu, terdakwa pulang ke Yogyakarta dan langsung menuju rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA.
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA dalam keadaan sepi karena istri dan ibu saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA sedang pergi, di kamar saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA, terdakwa memecah sabu menjadi 40 (empat puluh) paket terdiri dari paket 1f atau 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) paket dan paket 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket;
- Bawa saat membagi paket terdakwa menggunakan alat berupa timbangan digital, lakban, plastik klip, gunting, tisu dan sedotan;
- Bawa kemudian terdakwa menyisihkan 12 (dua belas) paket yang terdiri dari paket 1f sebanyak 2 (dua) paket dengan total berat *bruto* 1,86 (satu koma delapan puluh enam) dan paket 0,5 gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat *bruto* 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram. Kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus tisu dan disimpan di atas reng bambu yang berada di bekas warung burjo yang terletak di samping rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;
- Bawa sisanya 28 (dua puluh delapan) paket dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam tas warna coklat selanjutnya terdakwa simpan di bekas warung burjo yang berada di samping rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA dan setelah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA sudah di rumah kemudian saya titipkan dan serahkan kepada saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA, dan Terdakwa tidak tahu dimana saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA menyimpannya;

Hal 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar handphone yang disita dari terdakwa digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan FANDU (DPO) yang Namanya tersimpan di handphone terdakwa dengan nama up Normal;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **CANDRA HARICAHYA, S.T.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 20.10 WIB saksi selaku Ketua RW 04 Janturan Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta diminta oleh tim Direktorat Narkoba Polda DIY untuk menyaksikan penggledahan dan penangkapan terdakwa;
- Bawa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket 1f (satu gram) dengan total berat *bruto* 1,86 (satu koma delapan puluh enam) dan paket 0,5 (setengah) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat *bruto* 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram yang ditemukan di reng bambu di bekas warung burjo milik kakek saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA yang terletak di samping rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;
 - Tas warna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) paket 0,5 (setengah) gram sabu dengan berat *bruto* 15 (lima belas) gram yang dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kosong rumah kontrakan milik kakek saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna ungu gelap yang sedang dipegang oleh terdakwa;
 - dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA yang berada di dalam dompet yang terletak di lantai kamar;
- Bawa saksi tidak mengetahui letak awal handphone dan kartu ATM namun untuk 12 (dua belas) paket sabu ditemukan di atas reng bambu bekas warung burjo dekat rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi yang berada di Janturan RT.18 RW.04 Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta tim Direktorat Narkoba Polda DIY telah menangkap terdakwa bersama saksi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket 1f (satu gram) dengan total berat *bruto* 1,86 (satu koma delapan puluh enam) dan paket 0,5 (setengah) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat *bruto* 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram yang ditemukan di reng bambu di bekas warung burjo milik kakek saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA yang terletak di samping rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;
 - Tas warna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) paket 0,5 (setengah) gram sabu dengan berat *bruto* 15 (lima belas) gram yang dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kosong rumah kontrakan milik kakek saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna ungu gelap yang sedang dipegang oleh terdakwa;
 - dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA yang berada di dalam dompet yang terletak di lantai kamar;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 18.00 WIB, pada saat di depan rumah saksi, saksi dititipi oleh Terdakwa tas warna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip yang selanjutnya saksi simpan di kamar kosong rumah kost bekas warung burjo milik kakek saksi;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 31 Mei 2023, saksi pernah diajak terdakwa mengkonsumsi sabu di rumah kontrakan kosong milik kakek saksi yang berada di samping rumah saksi;
- Bahwa saat mengkonsumsi sabu bersama dengan terdakwa, semua peralatan sudah disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa cara saya menggunakan sabu tersebut semula sabu ditaruh didalam pipet kaca kemudian pipet disambung ke sedotan selanjutnya

Hal 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan di sambungkan ke botol yang ada airnya melalui tutupnya yang diberi dua lubang dan satu lubang diberi sedotan untuk menghisap kemudian pipet kaca yang didalamnya ada sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian sabu yang dibakar tersebut mengeluarkan asap dan masuk ke botol kemudian keluar lewat sedotan lalu asap yang keluar dari sedotan tersebut dihisap / disedot secara bergantian antara saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.: 441/02001 Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Yogyakarta tanggal 8 Juni 2023, terhadap barang bukti yang diterima dengan No.BB/187.d/VI/2023 Ditresnarkoba berupa 1 bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi kristal transparan yang di duga sabu dengan berat isi keseluruhannya (*netto*) 1,31 gram kemudian diberi no. kode laboratorium 01012/T/06/2023;
 - 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang dibungkus dengan tisu putih dan dililit menggunakan lakban warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga sabu dengan berat isi keseluruhannya (*netto*) 3,05 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 010128/T/06/2023;dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/187.d/VI/2023/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 010127/T/06/2023 dan 010128/T/06/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari Balai Labkes Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 441/02000 tanggal 8 Juni 2023, barang bukti diterima dengan No. BB/188.e/VI/2023/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) plastik klip kecil yang berisi kristal transparan yang diduga sabu dengan berat isi keseluruhan (*netto*) 8,30 gram kemudian diberi No.

Hal 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Laboratorium 010126/T/06/2023, disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/188.e/VI/2023/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 010126/T/06/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY No. Lab: L-251803 tanggal 4 Juni 2023, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (M-AMP);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dan saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA telah ditangkap oleh tim Direktorat Narkoba Polda DIY pada saat sedang berada di rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA di Janturan RT.18 RW.04 Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket 1f (satu gram) dengan total berat *bruto* 1,86 (satu koma delapan puluh enam)/ berat *netto* 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram dan paket 0,5 (setengah) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat *bruto* 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram/ berat *netto* 3,05 (tiga koma nol lima) gram yang ditemukan di reng bambu di bekas warung burjo milik kakek saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA yang terletak di samping rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;
 - Tas warna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) paket 0,5 (setengah) gram sabu dengan berat *bruto* 15 (lima belas) gram/ berat *netto* 8,30 (delapan koma tiga) gram yang dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kosong rumah kontrakan milik kakek saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna ungu gelap yang sedang dipegang oleh terdakwa;
 - dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA yang berada di dalam dompet yang terletak di lantai kamar;
- Bahwa sebelum tertangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh FANDU (DPO) untuk mengambil

Hal 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu di daerah flyover Palur Karanganyar. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Karanganyar dengan menggunakan kendaraan umum bus malam dan sampai di Karanganyar pukul 21,00 WIB. Setelah mendapat chat dari FANDU “lampa merah 413 ke Selatan ketemu perempatan pertama setelah jembatan ke kanan mentok, terdapat gambar ada anak panah ke bawah portal di semak-semak bahan di dalam bekas masker warna biru”. Selanjutnya setelah mengambil paket sabu, terdakwa pulang ke Yogyakarta dan langsung menuju rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat di rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA dalam keadaan sepi karena istri dan ibu saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA sedang pergi, terdakwa memecah sabu menjadi 40 (empat puluh) paket terdiri dari paket 1f/ 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) paket dan paket 0,5 gram (nol koma lima) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket;
- Bahwa saat membagi paket terdakwa menggunakan alat berupa timbangan digital, lakban, plastik klip, gunting, tisu dan sedotan;
- Bahwa setelah memecah sabu sebanyak 40 (empat puluh) paket, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sendok, selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri, dan setelah selesai kemudian alat hisapnya (bong) Terdakwab uang di Sungai;
- Bahwa sebelumnya tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi Frananda di rumah kontrakan kosong milik kakek saksi Frananda yang berada di depan rumah saksi Frananda;
- Bahwa cara menggunakan sabu tersebut semula sabu ditaruh didalam pipet kaca kemudian pipet disambung ke sedotan selanjutnya sedotan di sambungkan ke botol yang ada airnya melalui tutupnya yang diberi dua lobang dan satu lubang diberi sedotan untuk menghisap kemudian pipet kaca yang didalamnya ada sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian sabu yang dibakar tersebut mengeluarkan asap dan masuk ke botol kemudian keluar lewat sedotan lalu asap yang keluar dari sedotan tersebut dihisap / disedot secara bergantian antara saksi Frananda dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu;

Hal 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sabu dipecah menjadi 40 (empat puluh) paket, kemudian 12 (dua belas) paket sabu terdakwa simpan di atas reng bambu bekas warung burjo milik kakek saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA sedangkan 28 (dua puluh delapan) paket yang dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip yang dimasukkan ke dalam tas warna coklat terdakwa simpan di kamar kontrakan kosong milik kakek saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;
- Bahwa saat menyimpan sabu baik di atas reng bambu maupun di dalam kamar kontrakan kosong tidak diketahui oleh saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;
- Bahwa setelah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA berada di rumah, kemudian Terdakwa menitipkan tas coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) paket sabu kepada saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA, dan Terdakwa tidak mengetahui dimana saksi menyimpannya;
- Bahwa terdakwa pernah mengajak saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat perintah sari FANDU untuk mengambil dan memecah shabu. Pertama pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 di daerah flyover Palur Karanganyar sebanyak 5 (lima) gram kemudian dipecah dan diletakkan di suatu tempat di daerah Yogyakarta dengan mendapat upah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kedua pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 di daerah flyover Palur Karanganyar sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian dipecah dan diletakkan di suatu tempat di daerah Yogyakarta, Bantul dan Sleman dengan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta sabu 0,5 gram sebanyak 2 paket. Ketiga pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 di daerah flyover Palur Karanganyar sebanyak 20 (dua puluh) gram kemudian dipecah menjadi 40 (empat puluh) paket dan belum sempat diletakkan terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Sleman;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening dengan total berat bruto 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram/ berat netto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram;

Hal 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening dibungkus menggunakan tisu putih dan dililit menggunakan lakban warna coklat dengan total berat bruto 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram / berat netto 3,05 (tiga koma nol lima) gram;

3. 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA;

4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A3S warna ungu gelap;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dan saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA telah ditangkap oleh tim Direktorat Narkoba Polda DIY pada saat sedang berada di rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA di Janturan RT.18 RW.04 Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket 1f (satu gram) dengan total berat bruto 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram / berat netto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram dan paket 0,5 (setengah) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat bruto 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram / berat netto 3,05 (tiga koma nol lima) gram, yang ditemukan di reng bambu di bekas warung burjo milik kakek saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA yang terletak di samping rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;
 - Tas warna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) paket 0,5 (setengah) gram sabu dengan berat bruto 15 (lima belas) gram / berat netto 8,30 (delapan koma tiga) gram yang dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kosong rumah kontrakan milik kakek saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna ungu gelap yang sedang dipegang oleh terdakwa;
 - dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA yang berada di dalam dompet yang terletak di lantai kamar;
- Bahwa sebelum tertangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh FANDU (DPO) untuk mengambil paket sabu di daerah flyover Palur Karanganyar. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Karanganyar dengan menggunakan kendaraan umum bus

Hal 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dan sampai di Karanganyar pukul 21,00 WIB. Setelah mendapat chat dari FANDU "lampu merah 413 ke Selatan ketemu perempatan pertama setelah jembatan ke kanan mentok, terdapat gambar ada anak panah ke bawah portal di semak-semak bahan di dalam bekas masker warna biru". Selanjutnya setelah mengambil paket sabu, terdakwa pulang ke Yogyakarta dan langsung menuju rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat di rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA dalam keadaan sepi karena istri dan ibu saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA sedang pergi, terdakwa memecah sabu menjadi 40 (empat puluh) paket terdiri dari paket 1 f sebanyak 2 (dua) paket dan paket 0,5 gram sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket;
- Bahwa saat membagi paket terdakwa menggunakan alat berupa timbangan digital, lakban, plastik klip, gunting, tisu dan sedotan;
- Bahwa setelah memecah sabu sebanyak 40 (empat puluh) paket, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sendok, selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri, dan setelah selesai kemudian alat hisapnya (bong) Terdakwa buang di Sungai;
- Bahwa sebelumnya tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi Frananda di rumah kontrakan kosong milik kakek saksi Frananda yang berada di depan rumah saksi Frananda;
- Bahwa cara menggunakan sabu tersebut semula sabu ditaruh didalam pipet kaca kemudian pipet disambung ke sedotan selanjutnya sedotan di sambungkan ke botol yang ada airnya melalui tutupnya yang diberi dua lubang dan satu lubang diberi sedotan untuk menghisap kemudian pipet kaca yang didalamnya ada sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian sabu yang dibakar tersebut mengeluarkan asap dan masuk ke botol kemudian keluar lewat sedotan lalu asap yang keluar dari sedotan tersebut dihisap / disedot secara bergantian antara saksi Frananda dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa setelah sabu dipecah menjadi 40 (empat puluh) paket, kemudian 12 (dua belas) paket sabu terdakwa simpan di atas reng bambu bekas warung burjo milik kakek saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA

Hal 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 28 (dua puluh delapan) paket yang dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip yang dimasukkan ke dalam tas warna coklat terdakwa simpan di kamar kontrakan kosong milik kakek saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;

- Bahwa saat menyimpan sabu baik di atas reng bambu maupun di dalam kamar kontrakan kosong tidak diketahui oleh saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB setelah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA berada di rumah, kemudian Terdakwa menitipkan tas coklat yang berisi 28 (dua puluh depalan) paket sabu kepada saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA, dan Terdakwa tidak mengetahui dimana saksi menyimpannya;
- Bahwa terdakwa pernah mengajak saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat perintah sari FANDU untuk mengambil dan memecah shabu. Pertama pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 di daerah flyover Palur Karanganyar sebanyak 5 (lima) gram kemudian dipecah dan diletakkan di suatu tempat di daerah Yogyakarta dengan mendapat upah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kedua pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 di daerah flyover Palur Karanganyar sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian dipecah dan diletakkan di suatu tempat di daerah Yogyakarta, Bantul dan Sleman dengan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta sabu 0,5 gram sebanyak 2 paket. Ketiga pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 di daerah flyover Palur Karanganyar sebanyak 20 (dua puluh) gram kemudian dipecah menjadi 40 (empat) puluh paket dan belum sempat diletakkan terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Sleman;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan subsidaritas dan komulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan komulatif kesatu

Hal 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Bagus Rancang Alias Bagus Anak Dari Herman Yosep Suripto yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dan di dakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang semuanya menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan dalam mengadili orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, begitu pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alas hak yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berhak atau pihak yang berwenang, atau tidak sesuai dengan kewajiban hukum terdakwa, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku meliputi melawan hukum formil dan materiil;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, melawan hukum disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355), "wederrechtelijk" ini meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis). Sedangkan menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, dapat diketahui pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 bertempat di rumah saksi Frananda di Janturan, Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Terdakwa bersama saksi Frananda telah ditangkap oleh petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda DIY, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 40 (empat puluh) paket sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket 1f (satu gram) dengan total berat bruto 1,86 (satu koma

Hal 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam) dan paket 0,5 (setengah) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat bruto 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram yang ditemukan di reng bambu di bekas warung burjo milik kakek saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA yang terletak di samping rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA, dan Tas warna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) paket 0,5 (setengah) gram sabu dengan berat bruto 15 (lima belas) gram yang dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kosong rumah kontrakan milik kakek saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Frananda yang menerangkan bahwa sebelum penangkapan, saksi Frananda sekitar pukul 18.00 WIB dititipi oleh Terdakwa tas warna coklat berisi paket sabu yang selanjunya oleh saksi Frananda disimpan di dalam kamar kosong rumah kontrakan milik kakek saksi Frananda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh FANDU (DPO) untuk mengambil paket sabu di daerah flyover Palur Karanganyar. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Karanganyar dengan menggunakan kendaraan umum bus malam dan sampai di Karanganyar pukul 21,00 WIB. Setelah mendapat chat dari FANDU "lampa merah 413 ke Selatan ketemu perempatan pertama setelah jembatan ke kanan mentok, terdapat gambar ada anak panah ke bawah portal di semak-semak bahan di dalam bekas masker warna biru". Selanjutnya setelah mengambil paket sabu, terdakwa pulang ke Yogyakarta dan langsung menuju rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;

Bawa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat di rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA dalam keadaan sepi karena istri dan ibu saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA sedang pergi, terdakwa memecah sabu menjadi 40 (empat puluh) paket terdiri dari paket 1 f sebanyak 2 (dua) paket dan paket 0,5 gram sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket, kemudian Terdakwa mengambil 12 (dua belas) paket sabu yang terdakwa simpan di atas reng bambu bekas warung burjo milik kakek saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA sedangkan sisanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket yang dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip yang dimasukkan ke dalam tas warna coklat terdakwa simpan di kamar kontrakan

Hal 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong milik kakek saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;

Bawa sekitar pukul 18.00 WIB setelah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA berada di rumah, kemudian Terdakwa menitipkan tas coklat yang berisi 28 (dua puluh depalan) paket sabu kepada saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA, dan Terdakwa tidak mengetahui dimana saksi menyimpannya;

Bawa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat perintah sari FANDU untuk mengambil dan memecah shabu. Pertama pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 di daerah flyover Palur Karanganyar sebanyak 5 (lima) gram kemudian dipecah dan diletakkan di suatu tempat di daerah Yogyakarta dengan mendapat upah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kedua pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 di daerah flyover Palur Karanganyar sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian dipecah dan diletakkan di suatu tempat di daerah Yogyakarta, Bantul dan Sleman dengan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta sabu 0,5 gram sebanyak 2 paket. Ketiga pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 di daerah flyover Palur Karanganyar sebanyak 20 (dua puluh) gram kemudian dipecah menjadi 40 (empat) puluh paket dan belum sempat diletakkan terdakwa sudah tertangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.: 441/02001 Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Yogyakarta tanggal 8 Juni 2023, terhadap barang bukti yang diterima dengan No.BB/187.d/VI/2023 Ditresnarkoba berupa 1 bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi kristal transparan yang di duga sabu dengan berat isi keseluruhannya 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram kemudian diberi no. kode laboratorium 01012/T/06/2023;
 - 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang dibungkus dengan tisu putih dan dililit menggunakan lakban warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga sabu dengan berat isi keseluruhannya 3,05 (tiga koma nol lima) gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 010128/T/06/2023;
- dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/187.d/VI/2023/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 010127/T/06/2023 dan 010128/T/06/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari Balai Labkes Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 441/02000 tanggal 8 Juni 2023, barang bukti diterima dengan No. BB/188.e/VI/2023/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) plastik klip kecil yang berisi kristal transparan yang diduga sabu dengan berat isi keseluruhan 8,30 (delapan koma tiga) gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 010126/T/06/2023, disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/188.e/VI/2023/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 010126/T/06/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim telah ada perbuatan Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.: 441/02001 Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Yogyakarta tanggal 8 Juni 2023, terhadap barang bukti yang diterima dengan No.BB/187.d/VI/2023 Ditresnarkoba berupa 1 bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi kristal transparan yang di duga sabu dengan berat isi keseluruhannya 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram kemudian diberi no. kode laboratorium 01012/T/06/2023;
 - 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang dibungkus dengan tisu putih dan dililit menggunakan lakban warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga sabu dengan berat isi keseluruhannya 3,05 (tiga koma nol lima) gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 010128/T/06/2023;
- Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari Balai Labkes Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 441/02000 tanggal 8 Juni 2023, barang bukti diterima dengan No. BB/188.e/VI/2023/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 28 (dua

Hal 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan plastik klip kecil yang berisi kristal transparan yang diduga sabu dengan berat isi keseluruhan 8,30 (delapan koma tiga) gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 010126/T/06/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui berat bersih (netto) keseluruhan dari 40 (empat puluh) paket narkotika jenis sabu adalah 12,66 (dua belas koma enam puluh enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim berat bersih keseluruhan narkotika jenis sabu yang disimpan/ berada dalam penguasaan Terdakwa dengan berat bersih (netto) sebanyak 12,66 (dua belas koma enam puluh enam) gram atau lebih dari 5 (lima) gram, sehingga unsur ke-3 ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan komulatif Kesatu Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan komulatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa makna penyalahguna dalam hal ini tidak terlepas dari pengertian "setiap orang";

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut di atas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Hal 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan" dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 bertempat di rumah saksi Frananda di Janturan, Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Terdakwa bersama saksi Frananda telah ditangkap oleh petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda DIY, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 40 (empat puluh) paket sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket 1f (satu gram) dengan total berat *bruto* 1,86 (satu koma delapan puluh enam) dan paket 0,5 (setengah) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat *bruto* 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram yang ditemukan di reng bambu di bekas warung burjo milik kakek saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA yang terletak di samping rumah saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA, dan Tas warna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) paket 0,5 (setengah) gram sabu dengan berat *bruto* 15 (lima belas) gram yang dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kosong rumah kontrakan milik kakek saksi FRANANDA DIMAS SAPUTRA alias PRANA;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui pada tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa dan saksi Frananda mengkonsumsi sabu di rumah kontrakan kosong milik kakek saksi Frananda yang berada di depan rumah saksi Frananda, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa sendirian mengkonsumsi sabu di rumah saksi Frananda dimana sabu tersebut diambil dari paket sabu yang diperoleh dari sdr. Fandu (DPO) sebanyak 2 (dua) sendok;

Bahwa cara menggunakan sabu tersebut semula sabu ditaruh didalam

Hal 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca kemudian pipet disambung ke sedotan selanjutnya sedotan di sambungkan ke botol yang ada airnya melalui tutupnya yang diberi dua lobang dan satu lubang diberi sedotan untuk menghisap kemudian pipet kaca yang didalamnya ada sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian sabu yang dibakar tersebut mengeluarkan asap dan masuk ke botol kemudian keluar lewat sedotan lalu asap yang keluar dari sedotan tersebut dihisap/disedot;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY No. Lab: L-251803 tanggal 4 Juni 2023, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (M-AMP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat diketahui terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yang termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, unsur ke-1 "setiap penyalahguna narkotika golongan I" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui Terdakwa telah secara sadar dan tanpa ada paksaan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY No. Lab: L-251803 tanggal 4 Juni 2023, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (M-AMP), yang termasuk narkotika golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengkonsumsi/menggunakan narkotika tersebut atas kehendaknya sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain, dengan demikian unsur ke-2 "bagi diri sendiri" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan komulatif kedua;

Hal 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh Majelis Hakim sudah dipertimbangkan sebagaimana di dalam pertimbangan unsur di atas, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringan, akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah komulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening dengan total berat *bruto* 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram (**berat netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram**);
2. 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening dibungkus menggunakan tisu putih dan dililit menggunakan lakban warna coklat dengan total berat *bruto* 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram (**berat netto 3,05 (tiga koma nol lima) gram**);

Hal 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan barang terlarang untuk dimiliki/ dipergunakan tanpa ijin dan telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA;

Yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A3S warna ungu gelap;

Yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Rancang Alias Bagus Anak Dari Herman Yosep Suripto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan penyalahguna**

Hal 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening dengan total berat bruto 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram/ berat netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
 2. 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening dibungkus menggunakan tisu putih dan dililit menggunakan lakban warna coklat dengan total berat bruto 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram/ berat netto 3,05 (tiga koma nol lima) gram;

Dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA;

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A3S warna ungu gelap;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., dan Mustajab, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Ayu Timorniyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Heru Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Ttd.

Surtiyono, S.H., M.H.

Ttd.

Mustajab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yudha Ayu Timorniyati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)